



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT PACIFIC FURNITURE**, berkedudukan di Jalan Tugu Wijaya III/12, Kawasan Industri Wijayakusuma Tugu Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Mareciel Ceniza Perez, Direktur Operasional PT Pacific Furniture, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daryanto, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Ruko Semarang Indah, Blok E II, Nomor 28, Jalan Madukoro Raya, Semarang dan kepada Ariendra Wisudhananta, HRD PT Pacific Furniture, beralamat di Jalan Tugu Wijaya III/12, Kawasan Industri Wijayakusuma, Tugu, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

**SLAMET BAGIYANTO**, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT Pacific Furniture, bertempat tinggal di Jalan Bader 6, RT 003, RW 008, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Wongsonegoro", berkantor di Jalan KRT.Wongsonegoro, Beringin Wetan, RT 002, RW 008, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang 50185, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan PT Pacific Furniture/Tergugat sebagai operator mesin;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pekerja Kontrak (PKWT=Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) mulai dari 3 Juli 2014 dan berakhir tanggal 3 Juli 2016, dan setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan perpanjangan kontrak; Namun selama ini Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai syarat-syarat jenis pekerjaan yang dapat dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT); Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajagan, sementara itu jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian kerja yang dilakukan antara PT Pacific Furniture dengan Penggugat adalah pekerjaan operator mesin yang merupakan pekerjaan tetap yang mana hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1);
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dengan demikian maka perjanjian kerja antara PT Pacific Furniture dengan Penggugat batal demi hukum dan status pekerja Penggugat merupakan pekerja (karyawan) tetap PT Pacific Furniture;
5. Bahwa jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian kerja yang dilakukan antara PT Pacific Furniture dengan Penggugat adalah pekerjaan operator mesin yang merupakan pekerjaan tetap yang mana hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1);
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka status Penggugat yang semula sebagai karyawan kontrak/perjanjian kerja tertentu (PKWT) berubah menjadi karyawan tetap/perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
7. Bahwa upah Penggugat adalah sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. Bahwa dengan dalih Perusahaan sedang sepi order, Perusahaan PT Pacific Furniture/Tergugat memberhentikan Penggugat pada 10 Mei 2016, padahal sesuai kontrak/PKWT baru akan berakhir pada bulan Juli 2016;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat hanya akan memberikan kompensasi sebesar 2x (dua kali) gaji ditambah THR Tahun 2016, dengan syarat Penggugat mau membuat surat pernyataan yang isinya harus ikut bertanggung jawab apabila ada karyawan lain yang akan menuntut hak-haknya, namun Penggugat tidak mau menerimanya, karena Penggugat tidak mungkin bisa menjamin apabila ada karyawan lain yang akan menuntut hak-haknya, sehingga Penggugat mengadukan permasalahan tersebut kepada pihak Disnakertrans Kota Semarang;
10. Kemudian pengaduan Penggugat ditanggapi oleh Disnakertrans Kota Semarang. Kemudian Disnakertrans Kota Semarang memanggil para pihak untuk dilakukan mediasi. Namun selama mediasi dilakukan tidak ada titik temu, karena pihak perusahaan PT Pacific Furniture/Tergugat hanya akan memberikan kompensasi 2X gaji ditambah THR 2016, dengan syarat Penggugat mau membuat pernyataan yang isinya menjamin tidak ada karyawan lain yang akan menuntut kepada Perusahaan PT Pacific Furniture/Tergugat. Penggugat keberatan dan Penggugat tetap menuntut hak-haknya tanpa ada syarat apapun, sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa atas dasar pengaduan tersebut di atas Pihak Disnakertrans Kota Semarang mengeluarkan Anjuran Nomor 567/2985/2016 tertanggal 14 Juni 2016;
12. Bahwa anjuran sebagaimana tersebut di atas, antara lain berisi:
  - a. Agar Perusahaan PT Pacific Furniture dalam mengakhiri hubungan kerja memberikan perlindungan kepada pekerja dalam bentuk:
    - 1) Uang pesangon 2 bulan:  
 $2 \times 2 \times \text{Rp}1.909.000,00 = \text{Rp}7.636.000,00$ ;
    - 2) Uang penggantian hak 15%;  
 $15\% \times \text{Rp}7.636.000,00 = \text{Rp}1.145.400,00$ ;
    - 3) Gaji selama pemutusan hubungan kerja belum mendapatkan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
    - 4) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2016;
  - b. Agar masing masing para pihak memberikan jawaban atas anjuran selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;
13. Bahwa atas anjuran tersebut, Penggugat menerima, tetapi Tergugat menolak anjuran;
14. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016 dinyatakan tidak sah, karena tanpa adanya penetapan lembaga

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

15. Bahwa oleh karena itu, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar:

1) Uang pesangon 2 bulan:

$2 \times 2 \times \text{Rp}1.909.000,00 = \text{Rp}7.636.000,00$ ;

2) Uang penggantian hak 15%;

$15\% \times \text{Rp}7.636.000,00 = \text{Rp}1.145.400,00$ ;

Jumlah =  $\text{Rp}8.781.400,00$ ;

16. Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar THR Tahun 2016 sebesar 1x gaji, yaitu sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

17. Penggugat menuntut kepada Tergugat uang proses setiap bulannya sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) terhitung sejak Mei 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah mengajukan penetapan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan Tergugat mau membayar kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan penyitaan terhadap sebuah bangunan pabrik PT Pacific Furniture yang terletak di Jalan Tugu Wijaya Kusuma III/12 Kawasan Industri Wijayakusuma Tugu Semarang Jawa Tengah berikut semua barang-barang tidak bergerak milik Tergugat yang ada di dalamnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang berupa sebuah bangunan pabrik milik PT Pacific Furniture yang terletak di Jalan Tugu Wijaya Kusuma III/12 Kawasan Industri Wijayakusuma Tugu Semarang Jawa Tengah, berikut semua barang-barang tidak bergerak milik Tergugat yang ada didalamnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum bahwa status Penggugat adalah sebagai karyawan Tetap/Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) pada PT Pacific Furniture;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa alasan yang sah serta tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah PHK yang tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK yang telah dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp. 8.781.400,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon 2 bulan;  
 $2 \times 2 \times \text{Rp. } 1.909.000,00 = \text{Rp}7.636.000,00$ ;
  - b. Uang penggantian hak 15%;  
 $15\% \times \text{Rp. } 7.636.000,00 = \text{Rp}1.145.400,00$ ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2016 sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses setiap bulannya sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) terhitung sejak Mei 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak memcerminkan peradilan yang murah dan cepat;
  - Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan dari Penggugat, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan yang melenceng dari prinsip peradilan yang murah dan cepat. sebagaimana disebutkan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) gugatan ke Penggugat dengan tuntutan yang sama namun berbeda nama;  
Nomor 33/Pdt.sus-PHI/G/2016/PN.Smg.:  
yang tidak berbeda dengan tuntutan Penggugat yang diadili dengan Hakim yang sama:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/Pdt.sus-PHI/G/2016/PN.Smg.;

yang tidak berbeda juga dengan tuntutan Penggugat yang lain dengan hakim yang berbeda yakni:

Nomor 34/Pdt.sus-PHI/G/2016/PN.Smg.;

Dengan fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*); Penggugat menggunakan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai dasar gugatan. Tergugat dianggap oleh Penggugat telah melanggar Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jika benar Tergugat telah melanggar Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka konsekuensinya adalah berubahnya status Penggugat dari karyawan kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), menjadi karyawan tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena Penggugat lebih memfokuskan gugatannya pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja, melainkan mengatur tentang pekerjaan jenis apa saja yang dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Dan jika, Tergugat melanggar ketentuan tersebut, maka konsekuensinya bukan Tergugat harus membayar pesangon, melainkan berubahnya status Penggugat dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;

Dengan demikian, adalah wajar jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg. tanggal 17 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat beralih dari karyawan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) pada Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 Mei 2016 karena Tergugat melakukan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp8.781.400,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2016 sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Biaya yang timbul dalam perkara ini Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 15 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan perkara PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg yang kami mohonkan kasasi tersebut telah dibacakan dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, 17 Oktober 2016. Kemudian Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 02 November 2016 dan selanjutnya meyerahkan memori kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 November 2016. Bahwa dengan demikian kami telah mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu cukup dan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya permohonan kasasi ini sah dan dapat diterima;
2. Bahwa permohonan kasasi yang dipaparkan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, adalah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:  
"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";
3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, karena menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan . Selain itu telah keliru mempertimbangkan bukti-bukti sesuai hukum sehingga salah pula dalam menerapkan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku, dan juga melampaui batas wewenang. Secara lebih rinci keberatan-keberatan tersebut kami jelaskan di bawah ini;
4. Bahwa *Judex Facti*/Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak saksama dan rinci meneilai serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan, antara lain: Surat Bukti T-3 merupakan bukti yang menunjukkan operasional perusahaan belum ada/genap 3 (tiga) tahun;

Majelis Hakim di sini jelas-jelas tidak memberikan pertimbangan dan tidak menilai bantahan dan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat. Dengan perkataan lain Majelis lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, dengan Bukti Surat T-3 bilamana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka setidaknya diperoleh fakta bahwa perusahaan PT Pacific Furniture yang notabene adalah perusahaan modal asing (PMA), operasional produksinya belum genap 3 (tiga) tahun sehingga *relative* sebagai perusahaan yang masih baru. Dengan demikian produk usahanya/apa yang dihasilkan PT ini masih berkaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, dan tentu saja sebagai kegiatan baru. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d, dan oleh karenanya PT Pacific Furniture seharusnya masih dapat menggunakan/menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap para pekerjanya;

*Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14/1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama;

5. Bahwa *Judex Facti*, sangatlah tidak adil dan berat sebelah. Majelis Hakim di satu sisi untuk kepentingan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atas hak upah proses, memberikan pertimbangan hukum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 (putusan halaman 22); Namun demikian di sisi lain, untuk kepentingan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan hukum yang tepat; Semestinya dan sudah seharusnya, Majelis Hakim sebagai orang yang dianggap tahu undang-undang, maka dalam *Judex Facti* wajib menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014 merupakan hukum terbaru bersifat final dan mengikat untuk mengatasi permasalahan dalam hubungan kerja berkaitan “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)”, sebagaimana

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini;

6. Bahwa *Judex Facti* (putusan halaman 20), Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja telah berakhir sejak tanggal 11 Mei 2016 karena Tergugat melakukan efisiensi. Selanjutnya Majelis Hakim menerapkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 untuk memunculkan hak pesangon Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Pemohon kasasi menilai penerapan Pasal 164 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam *Judex Facti*, sangatlah tidak tepat bahkan melanggar hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perusahaan tutup permanen/ sementara, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 164 (3) Undang Undang Nomor 13/2003. Faktanya PT Pacific Furniture hingga detik ini masih operasional, tidak tutup baik sementara maupun permanen;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerja dan pengusaha terikat dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang ternyata melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Pekerja bekerja selaku operator mesin dan bertugas melakukan pemotongan kayu jika tidak melaksanakan pekerjaan tersebut perusahaan tidak berproduksi dan tidak ada bukti selesai dalam waktu tertentu;
2. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) demikian tepat dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan hak 2 (dua) kali uang pesangon (UP), dan uang penggantian hak (UPH), tanpa upah proses sesuai praktek pertimbangan dan putusan pengadilan dalam perkara sejenis yang telah diputus secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PACIFIC FURNITURE, tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai upah proses;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PACIFIC FURNITURE**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg. tanggal 17 Oktober 2016, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat beralih dari karyawan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) pada Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 Mei 2016 karena Tergugat melakukan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp8.781.400,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2016 sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 122002